

PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

2021

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 26/ PP.09. 3-Kpt/ 5309/ KPU –Kab/VIII/2021, 2 HLM

TENTANG PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: Surat Edaran KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatahan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 26/ PP.09. 3-Kpt/ 5309/ KPU –Kab/VIII/2021: Diatur Tentang : Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2021
 - Lampiran 1 halaman

